Saran & Masukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas

terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual











Saran & Masukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas

terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jakarta, 20 Maret 2023









NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
1.	KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	TETAP
2.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan <i>Pelaksanaan</i> Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Penambahan Frasa "Pasal 85" Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan <i>Pelaksanaan</i> Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Argumen: Pasal 85 UU TPKS tentang Partisipasi Masyarakat. Didalamnya memberikan mandat kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan <i>pemantauan</i> terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP
4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792); 	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
5.	MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	TETAP
6.	BAB I KETENTUAN UMUM	TETAP
7.	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
8.	 Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 	TETAP

NO.		DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
9.	3.	Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.	TETAP
10.	4.	Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
11.	5.	Hak Korban adalah hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.	TETAP
12.	6.	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	TETAP
13.	7.	Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
14.	8.	Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
15.	9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	TETAP
16.	10. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	TETAP
17.	11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.	TETAP
18.	12. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat Komnas Perempuan adalah lembaga yang bertugas untuk menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan pengkajian dan penelitian, melaksanakan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan, dan mengembangkan kerja sama regional	Saran: 12. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat Komnas Perempuan adalah lembaga nasional hak asasi manusia yang bersifat independen yang bertugas untuk menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan pengkajian dan penelitian, melaksanakan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	dan internasional dalam menangani kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	, ,
19.	13. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga negara independen yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	
20.	14. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	
21.	15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.	
22.	 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 	

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
23.	Pasal 2 (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.	TETAP
24.	(2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.	TETAP
25.	Pasal 3 Koordinasi dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: a. memastikan efektivitas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Alternatif 1 Feb 2023: memastikan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;	TETAP
26.	b. menyelaraskan berbagai <i>program</i> Pencegahan dan Penanganan <i>Korban</i> Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	TETAP
27.	c. meningkatkan hubungan kerja yang terpadu <i>dan</i> berkesinambungan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
28.	 d. mewujudkan data dan informasi terkait pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. 	TETAP
29.	BAB II <i>PELAKSANAAN</i> KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	TETAP
30.	Pasal 4 Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pelayanan c. evaluasi; dan d. pelaporan	TETAP
31.	Pasal 5 Koordinasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan <i>melalui:</i> a. penyusunan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. penyusunan prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	 c. Penyusunan prioritas anggaran Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan d. perencanaan tahunan, menengah, dan jangka panjang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 	
32.	Pasal 6 Koordinasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui: a. pelaksanaan kebijakan sinergis lintas sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. pelaksanaan program dan kegiatan sinergis lintas sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c. penerapan standarisasi layanan terpadu Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Penambahan substansi Penjelasan huruf c Penerapan standarisasi layanan terpadu Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi antara lain: a. sarana dan prasarana; b. sumber daya manusia; c. anggaran; d. tata cara kerja penyediaan layanan; dan e. data dan informasi
33.	Pasal 7 Koordinasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui: a. analisa dokumen perencanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan b. analisa hasil pelayanan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
34.	Pasal 8 (1) Analisa dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. rencana kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. rencana prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. rencana prioritas anggaran Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan d. perencanaan tahunan, menengah, dan jangka panjang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
35.	(2) Analisa hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.	TETAP
36.	Pasal 9 Hasil Koordinasi Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bahan Menteri untuk menyusun Pelaporan.	TETAP
37.	Pasal 10 (1) Menteri menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan hasil Koordinasi Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
38.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan secara terus-menerus.	TETAP
39.	(3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden.	TETAP
40.	Pasal 11 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi pertimbangan bagi Menteri, pimpinan lembaga terkait, serta gubernur dan bupati/wali kota dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
41.	Pasal 12 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
42.	(2) Pelaksanaan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan secara terus-menerus.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
43.	Pasal 13 (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat menetapkan tim koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait.	TETAP
44.	(2) Dalam rangka melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur dan bupati/wali kota dapat menetapkan tim koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah.	TETAP
45.	(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan.	TETAP
46.	BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	TETAP
47.	Pasal 6 Koordinasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	 a. pelaksanaan kebijakan sinergis lintas sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. pelaksanaan program dan kegiatan sinergis lintas sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c. penerapan standarisasi layanan terpadu Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 	
48.	Pasal 7 Koordinasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui: a. analisa dokumen perencanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan b. analisa hasil pelayanan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
49.	Pasal 8 (1) Analisa dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. rencana kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. rencana prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. rencana prioritas anggaran Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	 d. perencanaan tahunan, menengah, dan jangka panjang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 	
50.	(2) Analisa hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.	TETAP
51.	Pasal 9 Hasil Koordinasi Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bahan Menteri untuk menyusun Pelaporan.	TETAP
52.	Pasal 10 (1) Menteri menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan hasil Koordinasi Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	TETAP
53.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan secara terus-menerus.	TETAP
54.	(3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
55.	Pasal 11 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi pertimbangan bagi Menteri, pimpinan lembaga terkait, serta gubernur dan bupati/wali kota dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
56.	Pasal 12 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
57.	(2) Pelaksanaan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan secara terus-menerus.	TETAP
58.	Pasal 13 (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat menetapkan tim koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
59.	(2) Dalam rangka melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur dan bupati/wali kota dapat menetapkan tim koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah.	TETAP
60.	(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan.	TETAP
61.	BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	TETAP
62.	Pasal 14 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND, serta dilaksanakan oleh Masyarakat.	TETAP
63.	 (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengamatan; b. pengidentifikasian; dan c. pencatatan 	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
64.	Pasal 15 Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memastikan pendapat/suara Korban/penyintas Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara bermakna, dengan memperhatikan aspek: a. gender; b. usia; c. kondisi kedisabilitasan; d. geografis; dan e. inklusivitas	Saran: Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memastikan pendapat/suara Korban/penyintas Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara bermakna, dengan memperhatikan aspek inklusivitas, termasuk: a. gender; b. usia; c. kondisi kedisabilitasan; d. geografis; e. agama-keyakinan; f. ras dan etnis; dan g. kelas sosial Argumentasi: Kedisabilitasan itu termasuk dalam ragam, spektrum, hambatan dan dukungan kedisabilitasan.
65.	Pasal 16 (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memahami dan observasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
66.	(2) Pengamatan pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	 a. penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai peraturan perundangundangan, melalui bidang pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaan; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; keagamaan; dan keluarga; b. penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai peraturan perundangundangan, yang dilakukan dengan memperhatikan situasi konflik; bencana; letak geografis wilayah; dan situasi khusus lainnya; c. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai peraturan perundang-undangan, yang dilakukan pada panti sosial; satuan pendidikan; dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 	
67.	 (3) Pengamatan pelaksanaan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual atas: a. layanan pengaduan; b. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; c. mendapatkan dokumen hasil Penanganan; d. penegakan hukum; e. layanan hukum; f. penguatan psikologis; 	Penambahan substansi baru dalam ayat (3): a. Jaminan keamanan; b. Tahapan penyelidikan dan penyidikan; c. Tahapan penuntutan; d. Tahapan pemeriksaan di siding pengadilan; e. Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban; f. Pelaksanaan pendampingan saksi dan korban; g. Pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap saksi, korban, keluarga korban; h. Pasca putusan pengadilan; dan i. Restitusi dan kompensasi

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	 g. rehabilitasi sosial; h. pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; i. pemulangan; j. reintegrasi sosial; k. layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan l. penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. 	
68.	(4) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pengidentifikasian.	TETAP
69.	Pasal 17 (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan: a. proses; b. hasil; c. dampak; d. tantangan; dan e. saran dan masukan.	TETAP
70.	(2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencatatan.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
71.	Pasal 18 (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
72.	(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan penyusunan pelaporan hasil Pemantauan.	TETAP
73.	Pasal 19 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	TETAP
74.	(2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi Menteri untuk melakukan Koordinasi.	TETAP
75.		Penambahan ayat baru (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.
76.	Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun instrumen Pemantauan.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
77.	(2) Instrumen Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.	TETAP
78.	Pasal 21 Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Menteri secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.	TETAP
79.	Pasal 22 Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Menteri, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND secara: a. bersama; dan/atau b. sendiri-sendiri.	Penambahan penjelasan: Yang dimaksud Pemantauan Bersama oleh Menteri bersama LNHAM dan/atau Pemantauan yang dilakukan oleh LNHAM sendiri-sendiri.
80.	Pasal 23 Dalam hal pelaksanaan Pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, Menteri, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND: a. membentuk tim Pemantauan <i>ad hoc</i> ; b. mengutamakan Pemantauan kriteria tertentu; dan c. menyusun instrumen Pemantauan bersama.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
81.	Pasal 24 Pembentukan tim Pemantauan <i>ad hoc</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Menteri.	TETAP
82.	Pasal 25 Pengutamaan Pemantauan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi: a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya; b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan/atau c. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bersifat politis, masif, dan sistematis, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.	TETAP
83.	Pasal 26 Instrumen Pemantauan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan oleh Menteri.	TETAP
84.	Pasal 27 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan secara sendirisendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf bidilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing Menteri, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
85.		Usulan tambahan Ayat 2: (2) Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND menyusun instrumen pemantauan secara sendiri-sendiri dan/atau pemantauan bersama LNHAM. Argumentasi: Untuk melakukan pemantauan dibutuhkan instrumen pemantauan agar proses pemantauan efektif, efisiensi dan akuntabel.
86.	(2) Hasil Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri.	Perubahan dan penambahan frasa "Presiden, DPR RI, dan lembaga HAM nasional, regional, dan internasional" (2) Hasil Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Presiden, DPR RI, Menteri dan lembaga HAM nasional, regional, dan internasional. Argumentasi: LNHAM memberikan laporan kepada Presiden, DPR RI, Menteri, dan lembaga HAM nasional, regional, dan internasional sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaannya.
87.	Pasal 28 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui:	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
	 a. peran serta dalam Pemantauan yang dilaksanakan oleh Menteri, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND; dan/atau b. pemantauan secara mandiri. 	
88.	(2) Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri.	TETAP
89.	(3) Hasil Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui kanal Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penjelasan ayat (3): Yang dimaksud kanal Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi: a. Website www.kemenpppa.go.id b. Hotline SAPA 129 atau whatsapp 08111-129-129	Usulan Perubahan Penjelasan ayat (3): Yang dimaksud kanal Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi semua media komunikasi yang telah disediakan oleh Menteri. Argumentasi: Harus dibedakan antara kanal pengaduan dan kanal pemantauan TPKS.
90.	Pasal 29 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Penambahan frasa "secara mandiri": Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
91.	(2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi Menteri untuk melakukan Koordinasi.	Penambahan frasa "secara mandiri": Hasil Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi Menteri untuk melakukan Koordinasi.

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
92.	Pasal 30 (1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah sesuai dengan kewenangannya.	TETAP
93.	 (2) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. kerja sama dalam Pemantauan yang dilaksanakan oleh Menteri, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND; dan/atau b. pemantauan secara mandiri. 	TETAP
94.	(3) Pemantauan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan situasional.	TETAP
95.	(4) Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri.	TETAP
96.	(5) Hasil Pemantauan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
97.	BAB IV PENDANAAN	TETAP
	Pasal 31 (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
98.		Penambahan ayat baru: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Peraturan Menteri.
99.	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	TETAP

NO.	DRAF RPP KPPPA PER 6 MARET 2023	USULAN LNHAM TERHADAP DRAF RPP KPPPA PER 20 MARET 2023
100.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	TETAP
	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
	JOKO WIDODO	
101.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal	TETAP
	MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,	
	PRATIKNO	
	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	

